

SKRIPSI

**PERSEPSI SUAMI DAN ISTRI TENTANG STANDAR
KELAYAKAN NAFKAH LAHIR KELUARGA
DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
(STUDI KASUS 5 KELUARGA)**

OLEH

MUHAMMAD RIZKY SUBARI

1501111079



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/ 1443 H**

**PERSEPSI SUAMI DAN ISTRI TENTANG STANDAR
KELAYAKAN NAFKAH LAHIR KELUARGA
DI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
(STUDI KASUS 5 KELUARGA)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagai Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

MUHAMMAD RIZKY SUBARI

NIM 1501111079

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM BANJARMASIN
TAHUN 2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizky Subari
Nim : 1501111079
Tempat/Tgl Lahir : Lamphong, 20 September 1997
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,

anda tangan



Muhammad Rizky Subari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Suami dan Istri Tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara (Studi 5 Keluarga)

Ditulis oleh : MUHAMMAD RIZKY SUBARI

N I M : 1501111079

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Lampihong, 20 September 1997

Alamat : Paringin Kota

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

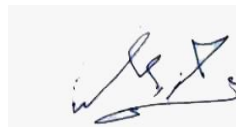
Banjarmasin, 11 Januari 2022

Pembimbing I



Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH
NIP. 196708121993032006

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Syairazi SHI., MHI
NIP.197811182003121005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : "Persepsi Suami Dan Istri Tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga Di Banjarmasin Utara (Studi Kasus 5 Keluarga)", ditulis oleh Muhammad Rizky Subari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Januari 2022

Dinyatakan : LULUS dengan predikat **B** bobot 3 dengan nilai 74.9

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH (Ketua penguji)	
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (Anggota)	
3. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, Ma.HK (Anggota)	
4. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Rizky Subari. 2022. Persepsi Suami dan Istri Tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara (Studi Kasus 5 Keluarga). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Yusni Zaidah, M.H, (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, Hk.

Kata Kunci : Persepsi, Suami dan Istri, Standar Kelayakan, Nafkah Lahir Keluarga, Kecamatan Banjarmasin Utara.

Penelitian ini bertolak dari adanya pandangan masyarakat dan juga ketentuan hukum positif mengenai standar kelayakan nafkah lahir keluarga yang relatif beragam atau multitafsir. Demikian juga ketika kita mengkaji mengenai kewajiban suami dalam memenuhi nafkah lahir keluarga, maka dapat dikatakan setiap suami beragam tingkat pendapatan dan perannya, adanya perbedaan tingkat loyalitas istri pada keluarganya, ataupun persepsi suami dan istri tentang ukuran kecukupan nafkah lahir keluarga yang erat berkaitan dengan atribut jenis dan besarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara, dan yang menjadi alasan dari suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga yang menjadi hak utamanya di Kecamatan Banjarmasin Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*sosiologis*) yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha memperoleh datanya dari data primer atau data diperoleh secara langsung dari informan dan narasumber mengenai persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga. Di samping itu dilakukan pula kajian pustaka sebagai komparasi dalam memberikan analisis.

Dari penelitian kualitatif ini didapat kesimpulan: *Pertama*, persepsi suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara relatif beragam dimana suami memprioritaskan pemenuhan sesuai kemampuan dan perkembangan keluarga, kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan dan pendidikan), dan sesuai kesepakatan (perjanjian pranikah); istri memprioritaskan kebutuhan sesuai kemampuan dan perkembangan keluarga, permintaan istri (kebutuhan keluarga dan pribadi), dan sesuai kesepakatan (perjanjian pranikah). *Kedua*, alasan suami dan istri tentang standar kelayakan nafkah lahir keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara bahwa nafkah lahir keluarga adalah kewajiban suami yang harus dipenuhi, meskipun kadar dan jenis nafkah itu tidak dijelaskan secara rinci dalam hukum syariah. Nafkah lahir keluarga yang paling baik diberikan harus melihat kedudukan sosial dan kemampuan suami dan isteri, dalam arti tidak berlebihan sehingga memberatkan suami dan tidak terlalu sedikit sehingga menyusahkan istri. Dalam hal apabila nafkah lahir keluarga tersebut tidak terpenuhi maka diyakini akan berdampak kurang baik yaitu keluarga hidup dalam kemiskinan dan kesusahan, kurang bahagia, hilangnya wibawa suami atau bahkan terjadi perceraian.

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **"Persepsi Suami dan Istri Tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara (Studi Kasus 5 Keluarga)"**.

Adapun tugas akhir ini saya persembahkan khususnya kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya banggakan, ayahnda **H. Sugiani** dan ibunda **Hj. Baridah** yang telah mendukung moril dan materiil serta tidak berhentinya memanjatkan do'a-do'anya untuk ananda.
2. Keluarga besar yang saya kasihi, yang senantiasa mendukung dan membantu serta memanjatkan do'a-do'anya untuk keberhasilan saya.
3. Segenap dosen dan staff UIN Antasari Banjarmasin yang saya hormati, yang dengan penuh dedikasi memberikan pembelajaran selama menempuh perkuliahan.
4. Sahabat dan teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu.
5. Khusus kepada yang terkasih, yang dengan setia dan sabar mendukung dan mendo'akan saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Hormat saya,

Muhammad Rizky Subari

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	KH	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	X	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	SY	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ِ	<i>Dommah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Huruf
◌ِ ي/أ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ai
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Au
◌ِ ي	<i>Dammah dan wau</i>	

Contoh:

ل ق : *qāla*

مى ر : *ramā*

ل ي ق : *qīla*

ل و ق : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

- b. Ta Marbutah (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

نُظِفَ أَلْضَرْفَةُ : *rau ḍah al-aṭṭāl/rau ḍatulaṭṭāl*

رَوَوْا مِنَ الدِّينِ مَدِينًا : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-MadīnatulMunawwarah*

حَتَّى ط : *Tal hah*

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah skripsi dengan judul **”Persepsi Suami dan Istri Tentang Standar Kelayakan Nafkah Lahir Keluarga di Kecamatan Banjarmasin Utara (Studi Kasus 5 Keluarga)”** ini dapat diselesaikan. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat capai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dra. Hj. Yusni Zaidah, M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam pembuatan skripsi.
4. Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA, Hk. selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam pembuatan skripsi.

5. Seluruh informan (5 keluarga) yang berdomisili di Kecamatan Banjarmasin Utara serta seluruh jajaran Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin dan Kantor Kecamatan Banjarmasin Utara yang telah memberikan izin dan informasi yang diper selama pembuatan skripsi.
6. Semua Dosen dan Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta dukungan selama menempuh perkuliahan.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang tidak dapat namanya disebutkan satu persatu yang telah menjadi teman diskusi dalam pembuatan skripsi ini.
8. Khusus untuk kedua orang tua yang sangat kuhormati dan banggakan, skripsi ini saya dedikasikan kepada beliau, juga kepada seluruh keluarga yang telah memberikan segala dukungan dan do'a selama menyelesaikan perkuliahan ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi lebih sempurnanya skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'alamin.

Banjarmasin, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikan Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG NAFKAH LAHIR KELUARGA	18
A. Pengertian Perkawinan (Pernikahan).....	18
B. Perspektif Kewajiban Suami Isteri.....	23
1. Dasar Hukum Kewajiban Suami Istri	23
2. Macam-macam Kewajiban Suami Istri	28
C. Nafkah dalam Keluarga	39
1. Pengertian Nafkah Keluarga	39
2. Macam-macam Nafkah Keluarga	44
3. Standarisasi Nafkah Keluarga	46
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Data dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	52
F. Prosedur Penelitian	53
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN	55
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	55
B. Laporan Penelitian	60
C. Analisis Permasalahan	86
BAB V PENUTUP	100

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP